

**SALINAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM FLORES TIMUR  
PUTUSAN**

**Nomor : 001/PS.Reg/19.05/X/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Flores Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

-Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Flores Timur telah mencatat dalam Buku Register Nomor : 001/PS.Reg/19.05/X/2018 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : ROFINUS BAGA, SH

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua DPC Partai Amanat Nasional Flores Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Pohon Sirih RT 006 RW 002 Kecamatan Larantuka

Nomor Telepon/HP : -

Nomor Fasimile : -

2. Nama : MUHAMAD IKRAM RATULOLI

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional Flores Timur

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun I Lamahala Jaya RT 001 RW 001 Kelurahan Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur

Nomor Telepon/HP : -

Nomor Fasimile : -



bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Permohonan ini adalah :” BERITA ACARA NOMOR : 201 / BA / IX / 2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018,” YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR (TERMOHON).

Dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/X/STM.DKK/SK.SPPU-FLT/2018, Tanggal 05 Oktober 2018 memberikan Kuasa kepada :

STEFANUS MATUTINA, S.H

JOSEPH P. DATON, S.H

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari PEMOHON selanjutnya di sebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kupang dengan Alamat : Kompleks Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Nomor Telepon : 081.246.223.456, baik sendiri atau bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**;.....

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas BERITA ACARA NOMOR : 201 / BA / IX / 2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018,” YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR;-----

#### **Terhadap**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR, berkedudukan di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

dengan Nomor permohonan PAN/K-WK/PS-75/X/2018 bertanggal 03 Oktober 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pada tanggal 03 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 05 Oktober 2018 dengan Nomor 001/PS.Reg/19.05/X/2018.

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor register 001/PS.Reg/19.05/X/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur adalah merupakan salah satu Partai Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 bersama 15 (lima) belas Partai lainnya di Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa dalam rangka mengikuti Pemilihan Umum anggota Legislatif di Kabupaten Flores Timur, maka Pemohon telah mengikuti semua prosedur, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.7 tahun 2017, Peraturan KPU (PKPU) dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemilu legislatif tersebut,.
3. Bahwa salah satu syarat agar suatu Partai dapat mengikuti Pemilihan Umum Anggota Legislatif adalah bahwa setiap Partai Politik harus menyampaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), sesuai Pasal 38 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor.24 tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dilakukan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
4. Bahwa terhadap hal ini maka Pihak Pemohon telah membuat Laporan Awal Dana Kampanye ini secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan selalu berkordinasi dengan Pihak dari Termohon, dimana dijelaskan oleh Termohon kepada operator dari Pemohon diberi penjelasan untuk menggunakan aplikasi Sidakam-ANSTALLER V7, bahwa akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018, operator dari Partai Amanat Nasional (Pemohon) diminta hadir ke kantor Termohon untuk melakukan pemutahiran aplikasi dari sebelumnya Sidakam-INSTALATER V7 berubah menjadi Sidakam Instalater V8 karena aplikasi sebelumnya belum mengakomodir nama tempat dan tanggal penanda tangan berkas pada setiap model LADK.

Bahwa dengan perubahan aplikasi tersebut maka operator dari Pemohon melakukan pemindahan data melalui sistim REMOVE DATA BASE untuk setiap caleg partai yang telah diinput pada aplikasi sebelumnya yakni Versi Sidakam-INSTALLER V7 ke aplikasi terbaru sesuai arahan dari Operator Termohon yakni Sidakam-INSTALR V8., dan dalam melakukan perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena data caleg semua yang telah diinput terhabus

dan harus mengimput ulang data caleg akibat perubahan ini.

5. Bahwa arahan operator dari pihak Termohon ini diikuti oleh operator dari Pemohon namun dalam operasionalnya juga mengalami masaah karena pada waktu hendak melakukan print out Model LPPDK1-PARPOL sampai LPSKD7-PARPOL, karena daftar penerimaan sumbangan dari masing-masing calon pada Model LPSDK1-PARPOL terbaca Rp.0 (nol rupiah).

Setelah selesai mengimput dan diprint out dari aplikasi pada pukul 16.40 Wita, dilakukan pengadaan / fotocopy selesai pada pukul 17.20 Wita. Penghubung berangkat dari Rumah PAN Flotim pukul 17.35 Wita. Dalam perjalan terhambat macetnya lalu lintas jalan akibat padatnya antrian kendaraan dan membeludaknya penonton yang memadati jalan pada saat berakhirnya pertandingan sepak bola. Setelah lolos dari kemacetan penghubung melanjutkan perjalanan ke KPUD Flotim dan tiba pukul 18.05 Wita (tidak benar ketika KPUD Flotim mengatakan bahwa penghubung sampai pukul 18.20 wita).

Bahwa sekitar pukul.18.05 penghubung tiba di kantor KPUD Kab. Flores Timur namun pada saat bersamaan sedang terjadi adu argumentasi antara pihak KPUD dengan utusan Partai Demokrat sehingga penghubung tidak bias masuk kedalam gedung KPUD dan ternyata bahwa Partai Amanat Nasional tidak diperkenankan menyerahkan LADK dengan alasan tidak tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.

6. Bahwa disini jelas terlihat bahwa Termohon menggunakan patokan pukul 18.00 wita, hanya berdasarkan jam dinding milik Termohon saja dengan tanpa menyamakan waktu tersebut dengan waktu/jam semua pimpinan Parpol peserta pemilu di kabupaten Flores Timur, termasuk pimpinan Partai Amanat Nasional dalam hal ini Pemohon, dan terbukti pada saat itu waktu yang dipergunakan oleh Termohon berdasarkan jam dindingnya BERBEDA dengan waktu yang ada pada Pemohon.

Bahwa Termohon juga pada waktu itu menolak untuk membuat berita acara penolakan LADK Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur meskipun telah diminta berulang kali.

Bahwa selanjutnya tentang hal ini telah diuraikan dalam Berita Acara Klarifikasi Pemasukan LADK Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur , tanggal 24 September 2018 (vide bukti P-1), yang lebih lanjut termuat lagi dalam Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur DAN Partai Demokrat Nomor : 02/IST/KPU-PAN/IX/2018, tanggal 24 September 2018 (vide

bukti P-3).

7. Bahwa setelah ditanda tangani Berita Acara Bersama antara Pemohon, Termohon juga komisioner dari Bawaslu Flores Timur, maka pada tanggal 24 September 2018 itu juga Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-081.433980/IX/2018 tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, yang pada pokoknya menolak hasil Klarifikasi dari Pemohon, menyatakan tidak menerima LADK DPC Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, dan meminta kepada KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (vide bukti P-4).
8. Bahwa sampai pada titik ini Pemohon belum mengambil langkah-langkah hukum karena dalam salah satu diktum Putusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, tanggal 24 2018, tentang Penyikapan terhadap hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur tersebut menyebutkan :” Meminta KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ini berarti bahwa Pemohon masih menunggu Keputusan dari KPU RI, apakah Pemohon akan didiskwalifikasi sebagai peserta pemilu di Kabupaten Flores Timur atau kah tidak.

Bahwa terhadap hal ini Pemohon yakin bahwa KPU RI akan memberikan Keputusan yang benar dan adil, karena klarifikasi yang dibuat oleh Pemohon dan yang ditanda tangani oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, tanggal 24 September 2018 tersebut , telah sangat tepat dan beralasan untuk dipertimbangkan oleh KPU RI dalam memberikan Keputusannya nanti.

9. Bahwa sementara Pemohon menunggu hasil Keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU RI sesuai diktum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flore Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-08.433980/IX/2018, tanggal 24 September 2018, maka pada hari Sabtu tanggal 29 September Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 201 / BA / IX /2018 tentang PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILAHAN UMUM TAHUN 2019 (Obyek Sengketa) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu delapan belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, telah melakukan rapat Pleno Penerimaan Dana Awal Dana Kampanye (LADK) yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, dengan hasil, sebagai berikut :

- Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang telah menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat 8 PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 14 (empat belas) Partai Politik masing-masing sebagaimana terlampir.
- Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 8 PKPU Nomor.34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 2 (dua) Partai Politik masing-masing sebagaimana terlampir.
- Partai Politik yang terlambat menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikenai sanksi Pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU Nomor. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 tahun 2017 bahwa Dalam hal Partai Politik peserta pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilu pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), Partai politik bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
- Pada Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Dengan demikian maka poin 3 (tiga) dalam Berita Acara Nomor: 201/BA/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 dinyatakan batal demi hukum.

10. Bahwa perbuatan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan Obyek Sengketa dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum ini, selain merupakan suatu kesalahan dalam prosedur administrasi, juga merupakan tindakan ABUSE OF POWER (PENYALAH GUNAAN WEWENANG) yang dilakukan oleh Termohon, DAN SEKALIGUS MERUPAKAN PERBUATAN MELAWA HUKUM (ON RECHT MATIGEDAAD) yang sangat merugikan Pemohon sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Flores Timur dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya berita acara yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini dibuat pada tanggal 23 September 2018 paling lama pukul 18.00 waktu setempat yakni pada saat Partai-Partai Peserta Pemilu memasukan LADK ke kantor Termohon dan bukannya baru dibuat tanggal 29 September 2018 sebagai yang dilakukan oleh Termohon tersebut (kesalahan dalam prosedur administrasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu seperti Termohon.
- Bahwa seharusnya dalam membuat Berita Acara yang merupakan Obyek Sengketa dalam sengketa Proses Pemilihan Umum ini, selain harus dilakukan pada tanggal 23 September 2018, pukul 18.00 waktu setempat, Termohon dalam Berita Acara tersebut cukup menyebutkan Partai Peserta Pemilu mana yang memasukan LADK sebelum pukul 18.00 wita DAN Peserta Partai Pemilu mana yang memasukan LADK diatas pukul 18.00 waktu setempat (poin 1 dan 2), dan tidak perlu lagi memasukan point 3 (tiga) karena pada poin tersebut, Termohon telah secara jelas menyatakan bahwa Partai Politik sebagaimana yang termaksud pada angka 2, dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dan seterusnya., karena Partai Peserta Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 dan dalam lampiran Berita acara tersebut adalah Partai Demokrat (Pemohon) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

- Bahwa dengan demikian maka dalam Obyek Sengketa tersebut, Termohon telah melampaui kewenangannya dan melakukan perbuatan melawan hukum? on recht matige daad karena menjatuhkan sanksi kepada Pemohon berupa Pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, yang sebenarnya BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DARI TERMOHON.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

Ayat (1) Mekanisme Pemberian sanksi Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut :

- a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan, DAN
- b. Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diputuskan dalam rapat pleno.

Ayat 2 : Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 71 dan ayat 2 tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa sebelum dijatuhkan sanksi berupa Pembatalan Termohon terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi kepada peserta pemilu yang diberikan sanksi dan diputuskan dalam rapat pleno.

Bahwa klarifikasi ini tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon , malahan sebaliknya Pemohon diminta untuk membuat klarifikasi sehubungan dengan alasan keterlambatan memasukan LADK pada tanggal 23 September 2018 tersebut.

Bahwa selanjutnya kewenangan untuk memberikan sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu adalah bukan merupakan kewenangan Termohon selaku KPU tingkat Kabupaten, tetapi merupakan Kewenangan dari KPU dalam hal ini KPU RI yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

12. Bahwa dari uraian sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Perbuatan Termohon yang telah menerbitkan Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Perbuatan Obuse Of Power dan

sekaligus merupakan perbuatan Melawan Hukum/On Recht Matigedaad yang sangat merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Flores Timur, dan oleh karena itu maka Obyek Sengketa dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum ini haruslah dibatalkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Lembaga yang diberikan wewenang untuk itu.

## **I. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana yang Pemohon kemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur, berkenan memanggil para pihak dalam sengketa Proses Pemilihan Umum ini, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa Penolakan LADK dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18.00 watu setempat adalah tidak sah, karena hanya berdasarkan pada jam dinding milik Termohon.
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang baru diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 29 September 2018 adalah tidak sah.
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Termohon yang menerbitkan Obyek Sengketa yang berisi Pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, adalah merupakan perbuatan Abuse Of Power sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum/On recht matigedaad yang sangat merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilu.
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang merupakan Obyek Sengketa dalam Sengketa Proses Pemilu ini.
6. Menghukum Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi tanggal 12 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

***Exceptio Dilatoir*** Permohonan Pemohon Prematur sehingga belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya.

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon adalah **ABUSE OF POWER** (PENYALAHGUNAAN WEWENANG), DAN SEKALIGUS MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ON RECHT MATIGEDAAD) adalah tidak benar.
2. Bahwa untuk menyatakan dalilnya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah menjatuhkan sanksi kepada Pemohon yakni pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat pada obyek sengketa yakni Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1).
3. Bahwa pernyataan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, yang digunakan oleh Pemohon untuk menyatakan dalilnya adalah **TIDAK TEPAT**. Bahwa angka 3 sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1), merupakan penegasan normatif tentang sanksi terhadap partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan batas waktu penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (vide Pasal 38 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum), yang tentang mekanisme dan tata cara pemberian sanksinya diatur dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
4. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo yakni Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-

- 1), adalah perintah dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) selaku hierarki untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan Keputusan tentang Pemberian Sanksi, sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 (vide bukti T- 2), dan bukan merupakan Keputusan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur oleh Termohon.
5. Bahwa dalil sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dibuktikan dengan masih berlakunya Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : Nomor 175/BA/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Partai Demokrat Dan Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur Yang Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Sampai Berakhirnya Batas Waktu Penyerahan, tertanggal 23 September Tahun 2018 (vide bukti T-3), Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Partai Amanat Nasional Nomor 02/IST/KPU-PAN/IX/2018 Tentang Klarifikasi Partai Amanat Nasional Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Alasan Keterlambatan Partai Amanat Nasional Menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-4), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : Nomor 178/BA/IX/2018 Tentang Pembahasan Pelaksanaan Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap DPC Partai Demokrat Dan DPD Partai Amanat Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-5), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-6).
6. Bahwa yang berwenang memberikan sanksi terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai dengan akhir batas waktu penyerahan, adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Vide Pasal 71 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye).

7. Bahwa sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara a quo, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia belum menerbitkan Keputusan Tentang Sanksi Pembatalan sebagai peserta pemilu Tahun 2019 Kepada Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten Flores Timur.
8. Bahwa dengan demikian karena belum adanya keputusan tentang pemberian sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Amanat Nasional tingkat Kabupaten Flores Timur, sangat beralasan hukum **PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA A QUO ADALAH PREMATUR SEHINGGA DAPAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DI TERIMA.**

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

9. Bahwa apa yang Termohon kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
10. Bahwa terhadap Tuntutan untuk menyatakan tidak sahnya penggunaan jam dinding di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 23 September 2018, Termohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan antara waktu pada jam dinding milik Termohon dengan waktu yang ada pada Pemohon (Vide angka 6 dan 7 pada point romawi III. Alasan-Alasan Diajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Permohonan Pemohon Nomor : PAN/K-WK/PS-75/X/2018), namun pada dalil lainnya (Vide angka 5 pada point romawi III. Alasan-Alasan Diajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Permohonan Pemohon Nomor : PAN/K-WK/PS-75/X/2018) Pemohon mengakui bahwa tiba di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur pada Pukul 18.05 atau diluar jadwal Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (vide Pasal 38 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum).
11. Bahwa pengakuan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas sudah dinyatakan dan diakui juga oleh Pemohon, pada saat Rapat Klarifikasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, bersama dengan Pemohon, dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada 24 September 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Flores Timuryang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Partai Amanat Nasional Nomor 02/IST/KPU-PAN/IX/2018 Tentang Klarifikasi Partai Amanat Nasional Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Alasan Keterlambatan Partai Amanat Nasional Menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-4).

12. Bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018 sampai dengan batas akhir waktu penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
13. Bahwa terhadap penggunaan Jam Dinding pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, adalah merupakan patokan waktu yang digunakan oleh para pihak terkait (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, BAWASLU Kabupaten Flores Timur, dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019), dan penggunaan jam dinding dimaksud sebagai patokan, sudah dilakukan sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten Flores Timur.
14. Bahwa pada tahapan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, pada tanggal 23 September 2018, Termohon telah menggunakan jam dinding pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagai dasar patokan waktu yang digunakan untuk penulisan/pencatatan waktu pada Buku Register Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018 kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
15. Bahwa terhadap penggunaan jam dinding pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, adalah untuk menjamin adanya kepastian waktu yang digunakan sebagai dasar/ patokan tunggal pada setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
16. Bahwa Termohon telah mengakui tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan jadwal, yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor

51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, yang pada Diktum Kedua Keputusan, memutuskan “Menyatakan KPU Kabupaten Flores Timur tidak menerima LADK DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur karena tidak menyerahkan sesuai dengan jadwal” (Bukti T-6). Terhadap dalil ini terdapat sebuah Adagium yang berbunyi ***Qui tacet consentire videtur*** ( siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui ).

17. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan bukti berupa risalah Kronologi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Flores Timur Tanggal 23 September 2018, tertanggal 24 September 2018 (Bukti T-7).
18. Bahwa setiap Keputusan Termohon pada Tahapan Pelaporan Dana Kampanye, adalah demi melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku, untuk mencapai azas keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur Sebagai Majelis Sidang Adjudikasi dalam Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Flores Timur selaku Majelis Sidang Adjudikasi Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Flores Timur dapat segera memeriksa dan memutuskan perkara ini secara adil. *Fiat justitia, et pereat mundus* (Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan

materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P 1 s/d P 7-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Klarifikasi Pemasukan Dokumen LADK
2	P-2	Undangan Klarifikasi
3	P-3	Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan Partai Amanat Nasional Nomor 02/IST/KPU-PAN/IX/2018 tentang Klarifikasi Partai Amanat Nasional Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Alasan Keterlambatan Partai Amanat Nasional Menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
4	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 51/Kpts/KPU-Kab.018.433980/IX/2018 tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur
5	P-5	Berita Acara Nomor : 201 / BA / IX / 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
6	P-6	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
7	P-7	Soft Copy Dokumen Permohonan Partai Amanat Nasional Kab. Flores Timur

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T 1 s/d T 7

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	BERITA ACARA NOMOR 201/BA/IX/2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HARI/TANGGAL 29

		SEPTEMBER 2018
2	T-2	SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
3	T-3	BERITA ACARA NOMOR 175/BA/IX/2018 TENTANG PENYIKAPAN TERHADAP PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI AMANAT NASIONAL TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR YANG TIDAK MENYERAHKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SAMPAI BERAKHIRNYA BATAS WAKTU PENYERAHAN. HARI/TANGGAL MINGGU 23 SEPTEMBER 2018
4	T-4	BERITA ACARA RAPAT KLARIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR DAN PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR 02/IST/KPU-PAN/IX/2018 TENTANG KLARIFIKASI PARTAI AMANAT NASIONAL KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG ALASAN KETERLAMBATAN PARTAI AMANAT NASIONAL MENYERAHKAN DOKUMEN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. HARI/TANGGAL SENIN 24 SEPTEMBER 2018
5	T-5	BERITA ACARA NOMOR 178/BA/IX/2018 TENTANG PEMBAHASAN PELAKSANAAN MEKANISME PEMBERIAN SANGSI TERHADAP DPC PARTAI DEMOKRAT DAN DPD PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR HARI TANGGAL SENIN 24 SEPTEMBER 2018
6	T-6	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 51/Kpts/KPU-KAB.018.433980/IX/2018 TENTANG PENYIKAPAN TERHADAP HASIL KLARIFIKASI DPC PARTAI DEMOKRAT DAN DPD AMANAT NASIONAL KABUPATEN FLORES TIMUR
7	T-7	KRONOLOGIS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR TANGGAL 23 SEPTEMBER 2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli dengan keterangan berikut :

Ahli Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH :

Ketua Majelis : Berita acara klarifikasi nomor No 02/ IST/KPU-PAN/IX/2018 tentang klarifikasi PAN kepada KPU Kab Flotim seperti apa ?

Saksi Ahli : Berdasarkan aturan dan berdampak pada Hukum

Ketua Majelis : Berita Acara No 201/BA/IX/2018 tentang LADK pada point 3 seperti apa ?

Saksi Ahli : Berita Acara itu tidak berdampak pada sanksi

Ketua Majelis : Bagaimana dengan Pukul 18.00 wita yang termuat pada PKPU No 24 tahun 2017?

Saksi Ahli : Itu adalah hal teknis bukan Legalitas

Ketua Majelis : Keinginan baik dari PAN ke KPU walaupun terlambat bagaimana pendapatnya ?

Saksi Ahli : Harus di gali atau dicari tahu apa alasan sampai terlambat, dalam undang-undang No 7 tahun 2017 lebih tinggi kedudukannya dan mengalahkan yang lebih rendah ( PKPU 24 thn 2018)

Anggota Majelis : Alasan- alasan keterlambatan itu apakah sesuai aturan ?

Saksi Ahli : Harus di teliti secara rasional bisa di terima atau tidak

Anggota Majelis : Ada aturan yang belum diatur dalam Undang-undang dan diatur dalam aturan lain bagaimana pendapatnya.?

Saksi Ahli :  
1. PKPU itu ada dan termasuk regulasi .( yang tidak dibuat oleh Legislatif ),  
2. PKPU itu Lex imperiol ( peraturan yg lebih rendah )

Termohon : Undang-undang No 7 thn 2017 khususnya di pasal 3 bagaimana pemahamannya ?

Saksi Ahli : Itu artinya perlakuan sama terhadap kondisi yang sama, dan perlakuan yang berbeda terhadap kondisi yang berbeda

Termohon : Bagaimana dengan penerapannya ?

- Saksi Ahli : Itu menggunakan asas referensi ( rujukan pada Undang –undang No 7 thn 2017.)
- Termohon : Mengenai penyelenggara Pemilu sesuai UU No 7 Thn 2017 tentang batasan waktu penyerahan LADK pukul 18.00 wita bagaimana tanggapanya. ?
- Saksi Ahli : 1. Harus di telaah dan disimpulkan supaya penerapan sanksi tidak Rasional,  
2. PKPU itu No example ( tidak diterapkan)
- Ketua Majelis : Di PKPU ayat 33 tentang hari kerja bagaiman penerapannya,?
- Saksi Ahli : Digunakan Kalender Nasional

### **SAKSI – SAKSI :**

#### **SAKSI 1 : YOSEP KILAT KROWIN**

- Ketua : Pada saat memasukan LADK, saudara berada dimana ?  
Majelis
- Saksi I : Saya berada Di KPU Kabupaten Flores Timur.
- Ketua : Saudara ke KPU menggunakan Kendaraan Apa ?  
Majelis
- Saksi I : Menggunakan kendaraan Roda dua ( 2 )
- Ketua : Apakah Ada kendala dalam perjalanan menuju Kantor KPU?  
Majelis
- Saksi I : Ada kendala
- Anggota : Kenapa saudara terlambat memasukan LADK ?  
Majelis
- Saksi I : Pada tanggal 23 Semptember 2018, saya sebagai penghubung untuk memasukan LADK, saya tinggalkan PAN 15,30 menit- Dokumen tersebut disimpan dalam Tas berupa Hard Copy dan Soft Copy- melewati jalan Il, jalan turun di Postoh depan TPI , dan tiba di lapangan bola kaki Lebao, ada antrian kendaraan cukup banyak karena pertandingan bola kaki, karena banyak orang / ramai, lalu saya ke KPU Kabupaten Flotim, tiba diareal parker keteras / pendopo

KPU, saya menemukan beberapa orang dari Parpol sedang beradu pikiran dengan Komisioner, tiba dipendopo KPU 18.05 wita.

- Anggota : Apakah tidak ada alternative lain ketika mengalami macet ?  
Majelis
- Saksi I : Simpang jalan ada, tapi penuh dengan penonton dan pelaku pasar
- Anggota : Apakah ada sosialisai terdahulu terkait system aplikasi LADK ?  
Majelis
- Saksi I : Ada sosialisasi
- Anggota : Apakah saudara terlambat dalam mengantar LADK?  
Majelis
- Saksi I : Ya, Say aterlambat 05 menit dari waktu yang ditetapkan.
- Anggota : Apakah saudara mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh  
Majelis KPU ?
- Saksi I : Saya tidak ikut
- Anggota : Terkait batas waktu memasukan LADK pada pukul 18.00, Saudara  
Majelis tahu dari mana ?
- Saksi I : Kordinasi dengan operator dari KPU, juga di DPD PAN.
- Anggota : Langkah apa yang saudara ambil selain menghubungi DPD ?  
Majelis
- Saksi I : Mendaftar / isi Register, tetapi ketika saya tiba, dikatakan bawah  
Buku Tamu sudah diangkat dari meja
- Termohon : Apakah saudara tahu bahwa pada tanggal 20 September 2018 KPU  
bersurat keparpol tentang Penegasan penyampaian Penyerahan  
LADK ?
- Saksi I : Tidak tahu
- Termohon : Apakah saudara sebagai Operator ?
- Saksi I : Ya
- Termohon : Apakah Pada tanggal 23 September 2018 saudara berada di KPU  
Flotim ?

- Saksi I : Saya di KPU Flotim pada pukul 11.00 wita untuk komunikasi dengan operator KPU tentang data aplikasi yang hilang atau tidak terbaca, setelah mendapat penjelasan pulang dan input ulang.
- Termohon : Apa yang saudara konsultasikan. ?
- Saksi I : Input data aplikasi versi 7, pada sabtu malam data itu terhapus, dan sudah ubah keversi 8, paginya juga hilang dan ketemu operator lalu input ulang dengan aplikasi versi 7. Lalu ke Sekretariat PAN untuk input data tersebut.
- Termohon : Apakah saudara tidak hapus data itu lalu upload yang baru atau upload yang sudah eror ?
- Saksi I : Ya
- Termohon : Kapan antar LADK.?
- Saksi I : Pada sore hari setelah selesai input data baru
- Termohon : Apakah Komisioner KPU ada ingatkan batas waktunya ?
- Saksi I : Ya di ingatkan
- Termohon : Mengapa tidak ambil jalur lain pada saat macet di Lapangan Lebao ?
- Saksi I : Jalur yang cepat adalah jalur utama ( jalanraya ) tapi karena banyak orang yang lalu-lalang saya lewat jalur atas.
- Termohon : Penyampaikan keterlambatan dari siapa ?
- Saksi I : Dari Parpol yang lain.
- Pemohon : Ketika sampai di KPU, apakah sudah ada Parpol lain yang terlambat untuk memasukan LADK. ?
- Saksi I : Ada – Partai Demokrat
- Pemohon : Terlambat lima menit itu apakah di pendopo / ruangan ?
- Saksi I : Di Pintu Masuk
- Pemohon : Apakah ada petugas yang jaga di piket ?
- Saksi I : Tidak ada petugas dan Buku tamu

- Pemohon : Saudara mengetahui jadwal tentang memasukan LADK dari siapa ?
- Saksi I : Di sampaikan oleh Ketua DPD PAN dan teman Partai Politik, tanggal 19 September 2018 saya ke KPU untuk install aplikasi dan penjelasan dari operator KPU dan dilanjutkan dengan penginputan Data
- Pemohon : Saudara kerja dari tanggal 19 September 2018 sampai tanggal berapa ?
- Saksi I : Sampai tanggal 23 September 2108.
- Pemohon : Perubahan dari versi 7 ke 8 itu memakan waktu yang cukup lama?
- Saksi I : Cukup lama.
- Pemohon : Apakah saudara komunikasi dengan KPU atau tidak ?
- Saksi I : Penyampaian dari Komisioner KPU bahwa sudah terlambat, maka akan ada klarifikasi pada tanggal 24 September 2018.
- Pemohon : Apakah klarifikasi tersebut di muat di Berita Acara( BA ) ?
- Saksi I : Saya lupa
- Pemohon : Saudara tiba di KPU terlambat lima menit. Apakah ada Bimtek dari KPU untuk input data dengan Partai Politik yang lain ?
- Saksi I : Tidak, Hanya bangun komunikasi dan penjelasan dari petugas.
- Pemohon : Apakah anda Pahami, ?
- Saksi I : Pahami
- Pemohon : Siapa yang minta saudara untuk rubah aplikasi dari versi 7 ke versi 8 ?
- Saksi I : Operator KPU
- Pemohon : Apakah data di aplikasi di versi 8 itu ada hambatan ?
- Saksi I : Ya. Data yang di input hilang
- Pemohon : Apakah perubahan aplikasid ari 8 ke 7 itu dari operator Termohon ?
- Saksi I : Ya, dari operator KPU

- Pemohon : Saudara menghubungi Ketua DPD PAN, dan apa jawabannya ?
- Saksi I : Tunggu di KPU sampai saya datang
- Pemohon : Apakah Pimpinan DPD PAN ketemu dengan Komisioner KPU ?
- Saksi I : Menemui KPU
- Pemohon : Hasilnya bagaimana ?
- Saksi I : Akan disampaikan pada rapat Klarifikasi.
- Pemohon : Mengapa Termohon terlambat sampaikan Klarifikasi.?
- Saksi I : Tidak Tahu. Klarifikasi disampaikan oleh KPU kepada PAN dan Demokrat
- Pemohon : Apakah saudara pernah baca Keputusan No 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 tentang Penyikapan terhadap hasilklarifikasi DPC Demokratdan DPD PAN ?
- Saksi I : Pernah Baca
- Pemohon : Saudara dengar, PAN dan Demokrat tidak ikut Pemilu.?
- Saksi I : Tidak Pernah
- Pemohon : Pada tanggal 24 September 2018 KPU buat surat tentang klarifikasi, Apakah saudara membawa LADK ?
- Saksi I : Bawaserta Hard Copy dan Soft Copy
- Pemohon : Apakah didalam Berita Acara tentang klarifikasi ada kebertan atau tidak. ?
- Saksi I : Tidak.
- Pemohon : Apakah saudara hadir di sosialisasi ?
- Saksi I : Tidak hadir
- Pemohon : Langkah apa yang diambil pada saat itu ?( Penyerahan LADK ) ?
- Saksi I : Tetap berada di KPU dan hubungi Ketua DPD PAN.
- Pemohon : Bagaimana sikap Termohon.?
- Saksi I : Meninggalkan areal KPU

Anggota : Batas waktu untuk masukan LADK kapan. ?  
 Majelis  
 Saksi I : Pukul 18.00 wita  
  
 Anggota : Siapa yang sampaikan .?  
 Majelis  
 Saksi I : Teman dari Parpol lain.  
  
 Anggota : Apakah saudara bertemu dengan staf di KPU. ?  
 Majelis  
 Saksi I : Tidakbertemu.  
  
 Anggota : Langkah apa yang diambil ?  
 Majelis  
 Saksi I : Menghubungi Pimpinan Partai.  
  
 Termohon : Saudara bagian dari grup, apakah ada kesulitan untuk meminta tandatangan dari bendahara ?  
 Saksi I : Tidak

**SAKSI II : ROFINUS YOSEPH HENDRIK**

Ketua : Saudara sebagai apa di PAN. ?  
 Majelis  
  
 Saksi II : Wakil Ketua / Penghubung  
  
 Ketua : Saudara ada dimana saat memasukan LADK. ?  
 Majelis :  
  
 Saksi II : Di Sekretariat PAN  
  
 Ketua : Saudara ke KPU dengan Saksil I ?  
 Majelis :  
  
 Saksi II : Tidak, Kami menggunakan kendaraan berbeda  
  
 Ketua : Saudara membawa Dokumen ?  
 Majelis  
  
 Saksi II : Tidak  
  
 Ketua : Sampai di KPU jam berapa ?  
 Majelis  
  
 Saksi II : Pukul 18.05 Wita

- Ketua  
Majelis : Dari Sekretariat PAN jam berapa ?
- Saksi II : Pukul 17.35 wita
- Ketua  
Majelis : Sebelum saudara apakah sudah ada yang terlambat ?
- Saksi II : Partai Demokrat
- Ketua  
Majelis : Saudara menggunakan waktu apa ?
- Saksi II : Jam saya
- Ketua  
Majelis : Jam di KPU jam berapa ?
- Saksi II : Tidak Lihat
- Ketua  
Majelis : Bagaimana kendalanya ?
- Saksi II : Terjadi kemacetan di Lapangan Bola Kaki Lebao
- Ketua  
Majelis : Apakah saudara hadir di sosialisai ?
- Saksi II : Tidak, dan ada di grup
- Ketua  
Majelis : Apakah saudara tahu ada perubahan versi aplikasi ?
- Saksi II : Ya
- Anggota  
Majelis : Saudara dengar dari mana tentang jadwal penyerahan LADK. ?
- Saksi II : Dengar dari grup, batas penyerahan LADK pukul 18.00 wita tanggal 23 September 2018
- Anggota  
Majelis : Apakah atau payah lain pada saat terlambat menyerahkan LADK ?
- Saksi II : Tidak ada, karena buku Register sudah di ambil oleh petugas.

Anggota : Sikap apa yang di ambil ?  
 Majelis

Saksi II : Menyampaikan ke Pimpinan Partai dan kembali ke Sekretariat PAN

Anggota : Dari PAN tidak ada yang ikut ?  
 Majelis

Saksi II : Ya

Anggota : Jam berapa dari Sekretariat PAN Ke KPU Flotim ?  
 Majelis

Saksi II : Pukul 17.35 wita, menggunakan kendaraan roda dua. Tiba di KPU pukul 18.05 wita

Anggota : Pernahkah saudara diberitahu tentang penyamaan jam di KPU dan Majelis Parpol

Saksi II : Tidak pernah

Ketua : Dari hasil BA adakah reaksi saksi ?  
 Majelis

Saksi II : Ada dan mengetahui

Termohon : Pentingkah Sosialisai ?

Saksi II : Penting

Termohon : Upayah apa yang dibuat ?

Saksi II : Disampaikan untuk hadir

Termohon : Saudara tandatangan BA Klarifikasi ?

Saksi II : Ya

Termohon : Saudara sepakat ?

Saksi II : Ya

Termohon : Mengapa pad atanggal 27 September 2018 saudara ke KPU ?

Saksi II : Tunggu Keputusan lanjutan

Termohon : Mengapa ?

Saksi II : Mencari Tahu

Ketua KPU : Sampai jam berapa di KPU ?

Saksi II : 11.00 wita

Ketua KPU : Pernah dapatin formasi dari DPD PAN, akan ada edaran ?

Saksi II : Tidak

Termohon : Siapa saja di Sekretariat PAN ?

Saksi II : Yos Kilat Krowin, Rofin Hendrik, Bendahara.

Termohon : Print outnya selesai jam berapa. ?

Saksi II : Tidak Tahu- Lupa

Pemohon : Padatanggal 23 September 2018 pukul 17.35 staf dan sekretariat PAN apakah bersama dengan saudara Yos Kila Krowin ?

Saksi II : Tidak

Pemohon : Kendala apa di lapangan sepakbola Lebao ?

Saksi II : Karena membludaknya penonton yang menyaksikan pertandingan, maka saya terlambat sampai di KPU.

Pemohon : Waktu kemacetan di Lebao kira-kira lamanya berapa menit ?

Saksi II : 15 menit

SAKSI III : H.MUHAMAD SYARIL, SH

Ketua : Saudara sebagai apa di Partai ?

Majelis

Saksi III : Pembina

Ketua : Saat pengarahan LADK saudara dimana ?

Majelis

Saksi III : Rumah

Ketua : Apa reaksi setelah baca Berita Acara ?

Majelis

Saksi III : Rasa tidak nyaman

Ketua : Apa ada inisiatif ke Bawaslu. ?  
Majelis

Saksi III : Ada ke Bawaslu

Ketua : Apakah pada tanggal 27 September 2018 saudara berada di KPU?  
Majelis

Saksi III : Ya

Ketua : Untuk Apa ?  
Majelis

Saksi III : Menunggu surat edaran tentang LADK

Ketua : Tiba di lapangan Lebao bagaimana situasinya ?  
Majelis

Saksi III : Macet karena ada konvoi kendaraan

Ketua : Apa yang dilakukan setelah di KPU ?  
Majelis

Saksi III : PAN sudah terlambat

Anggota : Setelah sampai di KPU, dan dinyatakan terlambat, apa upaya lain ?  
Majelis

Saksi III : KPU menyampaikan akan ada klarifikasi

Anggota : Hal- hala yang di klarifikasikan apa saja ?  
Majelis

Saksi III : Tidak tahu

Anggota : Ada Berita Acara setelah klarifikasi ?  
Majelis

Saksi III : Ada berita acara

Anggota : Saudara tandatangan berita acara ?  
Majelis

Saksi III : Tidak

Anggota : Kesepakatan jam mana yang dipakai untuk Penyerahan LADK ?  
Majelis

Saksi III : Tidak ada kesepakatan

Termohon : Berapa kali ke KPU ?

Saksi III : 4 kali

Termohon : Operator hadir atau tidak

Saksi III : Tidak

Termohon : Apakah saudara dihubungi ?

Saksi III : Tidak dihubungi

Termohon : Apa hasil Ketua DPP PAN ke Jakarta ?

Saksi III : Tidak tahu

Termohon : Di KPU pada tanggal 27 september 2018 sampai jam berapa ?

Saksi III : 23.00 Wita

Pemohon : Undangan rapat oleh KPU dalam agenda apa ?

Saksi III : Verifikasi

Pemohon : Apakah ada sosialisasi dari Bawaslu ?

Saksi III : Belum

## **KESIMPULAN PARA PIHAK:**

### **1. PEMOHON**

Setelah mengikuti persidangan adjudikasi Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 001/PS.Reg/19.05/X/2018, maka perkenankanlah dibawah ini PEMOHON menyampaikan KESIMPULAN AKHIR, sebagai berikut :

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

Dalam persidangan ini telah terbukti bahwa Pemohon adalah termasuk salah satu peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, sehingga kedudukan hukum/legal standing Pemohon sah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Bahwa Legal Standing dari Pemohon ini diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam Jawabannya (vide Jawaban Termohon bagian III halaman 2), dengan demikian maka Pemohon adalah Pihak yang sah mengajukan Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam perkara ini.

## **II. OBYEK SENGKETA DALAM PROSES PEMILU INI.**

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Proses Pemilihan Umum ini, sebagaimana yang kita ketahui adalah Berita Acara Nomor : 201 /BA /IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam hal ini adalah TERMOHON sendiri sesuai Bukti P-6 oleh Pemohon dan Bukti T-1 oleh Termohon

## **III. PEMBUKTIAN TENTANG DALIL-DALIL PEMOHON DALAM SENGKETA PEMILU INI.**

1. Apakah Penolakan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari Pemohon oleh Termohon pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18.00 Waktu setempat adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ATAUKAH tidak.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam sengketa Proses Pemilihan Umum ini, maka Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 DAN 3 (empat) orang saksi fakta yakni :

- Yoseph Kilat Krowin
- Rovinus Yoseph Hendrikus
- H. Muhammad Syahrir Gunawan, SH

Serta keterangan seorang Ahli yang bernama Prof. DR. Philipus Mandiri Handjon, SH, M.H.

2. Bahwa dalam persidangan sengketa Pemilihan Umum Nomor : 001 ini, saksi Yoseph Kilat Krowin, selaku Operatorskaligus sebagai penghubung pada Kantor Termohon, pada pokoknya menerangkan bahwa semula dia mendapat petunjuk oleh Operator dari Termohon bahwa untuk pengisian Data Dana Awal Kampanye dengan menggunakan Aplikasi SIDAKAM INSTALATER V.7, dan karena aplikasi ini mengalami masalah, maka saksi ini pada tanggal 23 September tersebut berkordinasi dengan Operator dari pihak Termohon dan diberi petunjuk untuk menggunakan aplikasi Sidakam Instalater v 8.

Bahwa setelah menggunakan Aplikasi Sidakam Instalater v 8, ternyata juga bermasalah dalam operasionalnya dan saksi ini diberi petunjuk lagi untuk kembali menggunakan Aplikasi Sidakam Instalater V.7

Bahwa untuk mengimput data dari Aplikasi v.8 ke aplikasi v.7, memakan waktu yang cukup lama , pada hal sesuai ketentuan PKPU Nomor.24 tahun 2017 tentang dana Kampanye batas waktu pemasukan adalah tanggal 23 September 2018, pukul 18.00 waktu setempat.

Bahwa selanjutnya dengan berusaha berdasarkan kemampuan yang ada,saksi dalam hal ini operator, berusaha untuk mengimput semua data dan berhasil, dan setelah di tanda tangani oleh para Caleg , difotocopy dan dilegalisir oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, maka pada pukul 17.35 Wita, petugas dalam hal ini saksi Operator membawa semua berkas LADK ke kantor.

Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kantor KPUD Kabupaten Flores Timur, Saksi lagi-lagi menemukan hambatan karena baru selesainya pertandingan Bola Kaki di Lapangan Lebao, dimana membludaknya Para Pemain dan suporter serta para penonton di tengah jalan karena sementara melakukan pawai dan konfoi dalam kaitan dengan eforia kemenangan dalam pertandingan bola kaki tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa : walaupun adanya hambatan tersebut, saksi berupaya sedapat mungkin untuk lolos dari jebakan hambatan tersebut. karena kalau saksi mengambil alternatif jalan lain, maka saksi harus putar kembali, maka resikonya adalah saksi akan mengalami keterlambatan yang lebih fatal. Pada akhirnya saksi

berusah sedikit demi sedikit dan kemudian dapat lolos dari hambatan tersebut. akhirnya saksi sampai di Kantor KPUD Kabupaten Flores Timur Pada Pukul 18.05 Wita.

3. Bahwa keterangan saksi ini sejalan dengan keterangan saksi Rovinus Yoseph Hendrikus. Dimana dalam fakta persidangan, di bawah sumpah saksi menerangkan bahwa : Benar saksi dan Saksi Yosep Kilat Krowin bersama-sama keluar dari Kantor Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur Pada Pukul :17.35 Menit. Saksi menggunakan kendaraan roda dua, dan saksi juga melihat saksi Yoseph Kilat Krowin juga menggunakan kendaraan Roda dua. Namun dalam perjalanan, saksi menemui adanya hambatan di jalan bertepatan di jalan Lapangan Lebao karena baru selesainya pertandingan bola kaki yang disertai dengan luapan eforia atas kemenangan melalui aksi konfoidan bertebarnya para suporter dan para penonton di tengah jalan. Namun saksi berusah untuk keluar dari jebakan kemacetan tersebut dan pada akhirnya saksi juga dapat keluar dari kemacetan tersebut. akhirnya saksi sampai juga di Kantor KPUD Flores Timur Pada Pukul 18.05 Wita.
4. Bahwa selain kedua saksi tersebut di atas, juga saksi atas nama H.Muhammad Syahrir Gunawan, SH. Dimana dalam fakta persidangan dan di bawah sumpah, saksi menerangkan bahwa : sebelumnya saksi tidak berada di Kantor PAN. Tetapi saksi berada di rumah saksi. Saksi keluar dari rumah saksi sekitar pukul : 17.50 Wita. Dalam perjalanan saksi juga mengalami hambatan karena banyaknya orang yang berada di jalan bertepatan di depan lapangan Bola Kaki Lebao. Bahwa menurut saksi, saksi tidak berpikir apa-apa karena menurut saksi, dokumen LADK sudah di bawah terlebih dahulu oleh saksi Yosep Kilat Krowin. Saksi pada akhirnya juga sampai di Kantor KPUD Kabupatwen Flores Timur Pada Pukul 18.10 wita. Namun sesampai di atas, saksi melihat, saksi Yosep Kilat Krowin masih berada di depan ruangan Kantor KPUD dan belum menyerahkan dokumen LADK kepada Termohon. Dan pada saat itu saksi melihat masih adanya perdebatan antara Termohon dengan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Flores Timur.

Bahwa Menurut ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ini,bahwa

salah satu komisioner dari Tergugat menyatakan bahwa berkas LADK dari Pemohon ditolak dan tidak diterima, karena telah lewat waktu, dengan menunjuk pada jam dinding milik Termohon yang telah menunjukkan pukul 18.05 wita.

Bahwa atas dasar penolakan itu para saksi telah meminta kepada salah satu komisioner untuk memberi semacam surat atau keterangan penolakan LADK dari Pemohon tersebut, namun ditolak oleh yang bersangkutan.

Bahwa terhadap penolakan LADK dari Pemohon ini, maka saksi telah mengontak Ketua DPD Partai Amanat Nasional melaporkan hal ini dan yang bersangkutan langsung datang ke Kantor Termohon.

Bahwa Penolakan LADK dari Pemohon oleh Termohon tersebut, adalah keliru, tidak benar dan tidak sah dengan alasan :

- Bahwa ketentuan waktu pukul 18.00 tersebut hanya berdasarkan Jam Dinding milik Termohon saja.
- Bahwa selama ini tidak pernah diberitahukan kepada semua Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Flores Timur harus menyesuaikan dengan jam dinding milik Termohon, sehingga masing-masing orang partai mempunyai jam yang berbeda-beda dengan jam dinding milik Termohon, sama halnya dengan waktu itu jam milik petugas pengantar LADK dari Pemohon ada yang tepat jam 18.00 dan ada pula yang baru pukul 18.05.wita.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Prof. DR. Philipus Mandiri Hadjon, SH, mengatakan bahwa seharusnya ada diskresi dari Termohon mengenai keterlambatan 5 Menit tersebut, dengan menanyakan alasan-alasan mengapa sampai Pemohon Terlambat, apalagi Pukul 18.00 wita hanya berdasarkan pada jam dinding Termohon saja.

Bahwa penolakan Termohon terhadap LADK Pemohon ini tidak sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga dapat dikategorikan sebagai menyalah gunakan wewenang.

Bahwa terbukti bahwa sampai dengan sekarang ini ada di sekitar 13 Kabupaten/Kota, dari Partai Peserta Pemilu yang terlambat memasukan LADK, bahkan di Medan terlambat sampai 6 (enam) hari lamanya, semuanya bisa diakomodir dan diterima kembali LADK

partai-partai tersebut dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu dimasing-masing Kabupaten/ Kota tersebut.

Disini kami sebutkan beberapa kabupaten / kota dimana beberapa partai yang terlambat memasukan LADK tapi telah diterima kembali : Gerindra di Kalimantan Barat, Lamongan, Aceh, Malang, Bantaeng dan kota medan, Denpasar Bali, Palopo, Bekasi, Nanan Raya, Lampung Selatan (Permohonannya di Kabulkan oleh Bawaslu Kab. Lampung Selatan melalui persidangan adjudikasi), Sumba Barat Nusa Tenggara Timur dan beberapa kabupaten lainnya.

Bahwa selanjutnya, oleh kami Pemohon muncul suatu pertanyaan yang menggelitik sebagai bahan permenungan untuk kita semua :

“Mengapa di daerah lainnya bisa diterima kembali LADK oleh KPUD setempat melalui proses Mediasi di Bawaslu, tapi kenapa di Kabupaten Flores Timur ini tidak bisa, pada hal alasannya SAMA yakni terlambat memasukan LADK pada tanggal 23 September 2018, Pukul.18.00 wita.

Apakah di Kabupaten Flores Timur ini, Termohon menggunakan regulasi yang berbeda dengan kabupaten lainnya, dan apakah Kabupaten Flores Timur ini berada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia ?, sehingga regulasi yang digunakannya berbeda dengan KPUD didaerah lainnya ??

Inilah yang oleh Prof DR.Philipus Mandiri Handon, SH dikatakan, bahwa tindakan Termohon tidak sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga terkesan adanya sewenang-wenang dari Termohon yang bisa berdampak hukum lainnya lagi, baik secara pribadi maupun secara lembaga.

- Bahwa dalam menolak LADK Pemohon tersebut Pihak Termohon Menggunakan Ketentuan Pasal 67 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 8 PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye.

Bunyi ketentuan Pasal 67 ayat 1 sebagai berikut :

“ Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Prop/Kip Aceh dan KPU/Kip Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 8, dikenai sanksi berupa Pembatalan sebagai

Peserta Pemilu pada Wilayah yang bersangkutan.”

Bunyi Pasal 38 ayat 8 : “Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan 7 dilakukan 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK sebagai mana dimaksud pada ayat 2 paling lama pukul 18.00 waktu setempat.

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 8 PKPU Nomor.24/2018 tentang Dana Kampanye Pemilu tersebut BERTENTANGAN dengan Pasal 334 ayat 2 Jo Pasal 276 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2018 tentang Pemilu.

Bunyi ketentuan Pasal 334 ayat 2 sebagai berikut :

“ Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR,DPRD Prop dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU,KPU Prop dan KPU Kab/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum.”

Sementara Pasal 276 ayat 2 sendiri, berbunyi sebagai berikut :

“ Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat 1 huruf f dan g dilaksanakan sampai 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang”

Dari bunyi ketentuan Pasal 334 ayat 2 Jo Pasal 276 ayat 2 Undang – Undang Nomor.7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, maka batas waktu penyampaian LADK tersebut belum dinyatakan terlambat karena sesuai Jadwal Pemilu yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa Kampanye Rapat Umum baru dimulai 21 hari sampai dengan masa tenang.

Ini berarti bahwa Kampanye Rapat Umum baru akan dimulai pada bulan Maret 2019.

- Bahwa terhadap perbedaan ketentuan aturan yang diatur dalam PKPU dan Undang-Undang Nomor.7 tahun 2017 tentang Pemilu, menurut Ahli Prof. DR.Philipus Mandiri Hadjon, menerangkan bahwa dalam hirarkhis perundang-undangan, PKPU tidak termasuk didalamnya sebagai sumber hukum, PKPU merupakan regulasi yang dibuat dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang.

Bahwa apabila terjadi pertentangan ataupun perbedaan maka diberlakukan azas Preverensi yakni *lex superior derogat legi et inferiori* yang artinya hukum yang lebih tinggi mengalahkan atau mengenyampingkan hukum yang lebih rendah, dan akibat hukumnya adalah peraturan yang lebih rendah tersebut batal demi hukum.

Bahwa oleh karena itu PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu tersebut merupakan regulasi sedangkan Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 tersebut adalah merupakan salah satu Sumber Hukum, maka yang harus di berlakukan sehubungan dengan batas waktu pemasukan LADK tersebut adalah Undang-Undang Nomor.7 tahun 2017 tentang Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, maka Pemohon Telah membuat Klarifikasi tentang keterlambatan memasukan LADK dan bersama Termohon dan Pihak Bawaslu telah menanda tangani Berita Acara Klarifikasi dari Pemohon.

Bahwa dengan ditanda tangani bukti P-5 berupa Berita acara klarifikasi yang dilakukan secara bersama antara Pemohon , Termohon dan pihak dari Bawaslu Kabupaten Flores Timur tersebut, maka hal ini berarti bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan isi Klarifikasi dari Pemohon tersebut.

Bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P-3 = bukti T-9 berupa Keputusan Termohon Nomor.51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, tanggal 24 September 2018 tentang penyikapan terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, pada poin 1 dan poin 2 diktum Keputusan Termohon tersebut telah menyatakan sikap menolak dan tidak menerima hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Pemohon dan Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur.

Bahwa Keputusan Termohon ini justru sangat bertentangan dengan Sikap Termohon yang telah menanda tangani Berita Acara Hasil Klarifikasi sesuai bukti P-3 tersebut., sehingga bukti ini juga harus ditolak karena tidak berlandaskan pada alasan yang sah.

Seharusnya berdasarkan bukti bukti P-3 tersebut, maka jika Termohon Tidak Menerima Hasil Klarifikasi dari Pemohon, maka Termohon Tidak Boleh menanda tangani Berita Acara Klarifikasi tersebut.

Menanda tangani berarti membenarkan dan menerima hasil klarifikasi dari Pemohon tersebut.

6. Bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T-1 yang merupakan Obyek Sengketa dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum ini, pada poin 3 menyebutkan bahwa :

“Partai Politik yang terlambat menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenai sanksi PEMBATALAN SEBAGAI Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 1 PKPU Nomor.24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 2018.”

Bahwa bunyi Berita Acara seperti ini selain bertentangan Keputusan Nomor.51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, tanggal 24 September 2018, poin 3 yang menyatakan meminta kepada KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam Berita Acara sesuai bukti P-6 = bukti T-1, Termohon sudah memberikan sanksi dan menjudges Pemohon dan Partai Amanat Nasional untuk Tidak Mengikuti Pemilu anggota DPRD di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa terhadap poin 3 Obyek Sengketa ini, menurut Ahli Prof. DR. Philipus Mandiri Handjon,SH berpendapat bahwa, tindakan Termohon tersebut sudah melampaui kewenangan dan berakibat hukum karena secara jelas menyebutkan bahwa Pemohon Tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Flores Timur, yang seharusnya TIDAK BOLEH termuat dalam suatu Berita Acara sesuai bukti P-7 = T-1 tersebut.

Bahwa dengan demikian maka Obyek Sengketa dalam Perkara Aquo harus batal demi hukum atau Dapat Dibatalkan oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur yang menyidangkan Sengketa Proses Pemilihan Umum ini.

7. Bahwa mengenai bukti – bukti surat yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan ini, maka Pemohon secara tegas menolaknya sepanjang bukti surat tersebut merugikan pihak Pemohon.

#### **IV. P E N U T U P .**

Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilihan Umum/Bawaslu Kabupaten Flores Timur, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penolakan LADK dari Pemohon yang dilakaaaukan oleh Termohon pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat adalah TIDAK SAH karena hanya berdasarkan pada Jam dinding milik Termohon.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima LADK dari Pemohon tersebut.
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa yang baru diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 29 Septmber 2018 adalah TIDAK SAH.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menerbitkan obyek sengketa yang berisi Pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Flores Timir , adalah merupakan Perbuatan Abuse Of Power sekaligus merupakan perbuatan melawan hum/On recht matigedaad atau merupan tindakan melampau wewenang yang sangat merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu.
6. Membatalkan atau setidaknya amenyatakan Tidak Sah Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemlihan Umum tahun 2019 yang merupakan Obyek Sengketa dalam sengketa Proses Pemilu ini.

Mnghukum Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian KESIMPULAN AKHIR ini kami sampaikan kepada Majelis Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu ini dan mohon kiranya berkenan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan Akhir nanti.

## **2. TERMOHON**

Bersama dengan ini disampaikan kesimpulan Akhir Termohon sebagai berikut :.....

Sebagai Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu diajukan oleh ROFINUS BAGA, SH dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur dan MUHAMADIKRAM RATULOLI, SE dalam kedudukan sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut PEMOHON, kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur.

## **III. POSISI PEMOHON**

Bahwa Pemohon melalui Permohonannya meminta Termohon untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018, karena dengan Berita Acara tersebut, Termohon dianggap telah menjatuhkan sanksi kepada Pemohon berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019.

## **IV. POSISI TERMOHON**

Bahwa sampai dengan saat diajukannya Sengketa Permohonan Pemohon Proses Pemilu Tahun 2019 Nomor Register 001/PS.Reg/19.05/X/2018, Keputusan Termohon adalah sebagaimana tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-6), yang isi keputusannya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan sikap menolak Hasil Klarifikasi yang disampaikan oleh DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur tentang alasan keterlambatan menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Flores Timur tidak menerima LADK DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur karena tidak menyerahkan sesuai dengan jadwal.
- Meminta KPU RI untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal ini, maka **SAMPAI DENGAN DIAJUKANNYA PEMOHONAN PADA PERKARA A QUO, BELUM ADA KEPUTUSAN YANG MENYATAKAN BAHWA DPD PARTAI AMANAT NASIONAL DIJATUHI SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2019.**

## **V. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN**

### **C. BUKTI DAN SAKSI PEMOHON**

Bahwa di dalam mendalilkan Permohonannya, Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti tertulis yakni :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 196/KPU-Kab.018.433980/IX/2018.
2. Klarifikasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur.
3. Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Partai Amanat Nasional Nomor : 02/IST/KPU-PAN/IX/2018 Tentang Klarifikasi Partai Amanat NAsional Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Alasan Keterlambatan Partai Amanat Nasional Menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 September 2018.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur.
5. Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018

Selain bukti tertulis sebagaimana dimaksud di atas Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi peristiwa dan 1 (satu) orang saksi ahli yakni :

#### **1. Yoseph Kilat Krowin (Saksi Peristiwa)**

- Bahwa Saksi adalah Penghubung sekaligus Operator PAN Flores Timur.
- Bahwa saksi berada di Gedung KPU Kabupaten Flores Timur pada saat akan menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu

Tahun 2019.

- Bahwa Saksi menuju Kantor KPU Kabupaten Flores Timur, dari Sekretariat DPD PAN dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua)
- Bahwa dalam perjalanan saksi terhambat karena padatnya lalu lintas di jalan dari Sekretariat DPD PAN menuju Kantor KPU Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa Saksi tiba di Teras Kantor KPU Kabupaten Flores Timur pada pukul 18.05.
- Bahwa Saksi melihat terdapat adu argumentasi antara perwakilan dari Partai Demokrat dengan Komisioner KPU Kabupaten Flores Timur tentang keterlambatan penyerahan LADK Pemilu Tahun 2019, dan ada yang memberitahu dari Partai Politik lain bahwa saksi juga terlambat.
- Saksi menyatakan bahwa terdapat Sosialisasi LADK oleh KPU Kabupaten Flores Timur.
- Saksi tidak tahu tentang penyampaian batas waktu karena saksi tidak hadir dalam sosialisasi.
- Saksi menghubungi Ketua DPD PAN Flores Timur ketika mengetahui bahwa saksi telah terlambat menyerahkan LADK PAN.
- Saksi menyatakan bahwa saksi terlambat 5 (lima) menit dari batas waktu penyerahan LADK.
- Saksi mengetahui bahwa batas penyerahan LADK adalah pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18.00 berdasarkan hasil koordinasi langsung dengan KPU Kabupaten Flores Timur walaupun saksi tidak hadir dalam sosialisasi/ Bimtek yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa setelah dinyatakan terlambat, saksi bersama Pengurus DPD PAN bertemu dengan Komisioner KPU Kabupaten Flores Timur membahas tentang keterlambatan penyerahan Dokumen LADK Pemilu Tahun 2018.
- Saksi tidak/ belum pernah melihat Surat KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 193/KPU-Kab-018.433980/IX/2018, Perihal Penyampaian LADK tanggal 21 September 2018.
- Saksi pada hari Minggu 23 September 2018, pukul 11.00 berada di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan komunikasi

dengan Operator KPU Kabupaten Flores Timur tentang hilangnya data di aplikasi atau data yang tidak terbaca. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Operator KPU Kabupaten Flores Timur saksi melakukan input ulang data.

- Saksi menyatakan bahwa Komisioner KPU Kabupaten Flores Timur menyampaikan tentang batas waktu penyerahan LADK.
- Saksi menyatakan bahwa pada saat sampai di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur, sudah ada Partai lain yang juga terlambat menyerahkan LADK Pemilu 2019.
- Bahwa saksi menyatakan terdapat perubahan versi dalam Aplikasi SIDAKAM pada hari Sabtu 22 September 2018.
- Bahwa saksi menyatakan terdapat Klarifikasi antara KPU Kabupaten Flores Timur dengan DPD PAN Flores Timur pada tanggal 24 September 2018.

## **2. Rofinus Yosep Hendrikus**

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPD PAN Flores Timur sekaligus Penghubung Partai.
- Bahwa pada saat penyerahan LADK saksi berada di Rumah PAN.
- Bahwa saksi tiba di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur pada Pukul 18.05 sesuai dengan jam milik saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat jam dinding milik KPU Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa saksi mengatakan terjadi hambatan lalu lintas dalam perjalanan menuju Kantor KPU Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa saksi tidak mengikuti BIMTEK yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perubahan versi dalam SIDAKAM.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan LADK dari Group WA Operator SIDAKAM dan diberitahukan secara langsung oleh Operator SIDAKAM KPU Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat Undangan BIMTEK dari KPU Kabupaten Flores Timur tentang LADK namun tidak hadir.

### 3. H. Muhammad Syahrir

- Bahwa Saksi adalah Pembina dalam DPD PAN Flores Timur.
- Bahwa saksi tiba di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur Pukul 18.09.
- Bahwa terhadap klarifikasi tanggal 24 September 2018 saksi berkonsultasi dengan BAWASLU Kabupaten Flores Timur, tetapi tidak memasukkan permohonan.
- Pada tanggal 27 September 2018, saksi datang ke Kantor KPU Kabupaten Flores Timur untuk mendapat keputusan pasti terkait keterlambatan penyerahan LADK Pemilu Tahun 2019.
- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 27 September 2018, terdapat penyampaian Ketua PAN dari KPU RI menyampaikan bahwa ada harapan ke depan.
- Saksi mengatakan bahwa terdapat undangan kepada Partai untuk mengikuti BIMTEK LADK, namun tidak hadir.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa yang disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Flores Timur secara detail adalah Peraturan KPU.

### 4. Prof. DR. Philipus Mandiri, M.Hum (Saksi Ahli)

- Bahwa Berita Acara seharusnya hanya bersifat mencatatkan suatu peristiwa, bukan memutuskan.
- Terdapat Azas Hukum yang berbunyi **Lex Superior Derogat Legi Inferior**(Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), sehingga apabila terjadi perbedaan antara Undang-Undang dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka seharusnya yang digunakan adalah Undang-Undang.
- Dalam menerapkan hukum, seharusnya pengambil keputusan tidak serta merta dalam pengambilan keputusan, melainkan juga melihat kondisi faktual, sehingga dapat menerapkan diskresi terhadap suatu hal dalam keputusannya.
- Harus ada derajat sanksi yang diberikan, sesuai dengan lama keterlambatan, kemudian digali alasan-alasan keterlambatan sehingga tidak semena-mena dalam menjatuhkan sanksi
- KPU dapat menggunakan Azas Prefensi, sehingga penggunaan adanya perbedaan cara pandang Undang-Undang dengan dapat digunakan tanpa perlu melalui proses Yudicial Review di MA.

- Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yakni, **atribusi** (melekat langsung dalam Undang-Undang), **delegasi** bersifat pemindahan atau pengalihan kewenangan kepada pejabat di bawahnya, dibarengi dengan tanggung jawabnya, dan **mandat** tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja internal antara penguasa dengan pegawai (tidak ada pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberikan mandat).
- Diskresi bisa terjadi karena kondisi faktual, diskresi dapat menabrak ketentuan peraturan yang berlaku, dengan melihat kondisi faktual.

#### **D. BUKTI DAN SAKSI TERMOHON**

Bahwa di dalam mendalilkan Jawaban, Termohon mengajukan 7 (bukti) bukti tertulis yakni :

1. Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1);
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 (vide bukti T-2);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : Nomor 175/BA/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Partai Demokrat Dan Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur Yang Tidak Menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Sampai Berakhirnya Batas Waktu Penyerahan, tertanggal 23 September Tahun 2018 (vide bukti T-3)
4. Berita Acara Rapat Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Partai Amanat Nasional Nomor 02/IST/KPU-PAN/IX/2018 Tentang Klarifikasi Partai Amanat Nasional Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Alasan Keterlambatan Partai Amanat Nasional Menyerahkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 September 2018 (Vide bukti T-4)
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : Nomor 178/BA/IX/2018 Tentang Pembahasan Pelaksanaan Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap DPC Partai Demokrat Dan DPD Partai Amanat Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-5)

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-6)
7. Risalah Kronologi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Flores Timur Tanggal 23 September 2018, tertanggal 24 September 2018 (Bukti T-7).

## **VI. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS**

Bahwa setelah mempelajari, mendalami, dan memahami Permohonan, Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik dari Pemohon maupun Termohon, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis pada suatu fakta sebagai berikut :

### **19. PERMOHONAN PEMOHON DAN EKSEPSI SERTA JAWABAN TERMOHON**

- 1) Bahwa Obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018.
- 2) Bahwa para pihak mempunyai legal standing dalam perkara a quo sesuai dengan Pasal 7 Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018.
- 3) Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah memberikan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019, dengan Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1).
- 4) Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon berpandangan bahwa Termohon seolah-olah telah menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 kepada DPDPAN Flores Timur berdasarkan pada **POINT 3** Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1),
- 5) Bahwa pada fakta persidangan, Termohon secara tegas menyatakan bahwa **BELUM ADA KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2019** di tingkat Kabupaten Flores Timur kepada DPD Partai Amanat Nasional Flores Timur.

- 6) Bahwa Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1), **MERUPAKAN PERINTAH** KPU RI secara hierarki kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk meriwayatkan kembali kejadian pada tahapan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye tanggal 23 September 2018 di Kabupaten Flores Timur, yang Format dan Nomenklatur Berita Acara tersebut sudah diberikan oleh KPU RI melalui Surat KPU RI Nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 dan lampirannya (vide bukti T-2).
- 7) Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa terdapat perbedaan cara pandang antara Pemohon dengan Termohon pada Point 3 Berita Acara Nomor : 201/BA/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2018, Tanggal 29 September 2018 (vide bukti T-1).

## **20. DALAM POKOK PERKARA**

- 8) Bahwa dalam permohonan dan pembuktian dalam persidangan Pemohon juga mempermasalahkan beberapa hal yakni :
  - penggunaan jam dinding pada Kantor KPU Kabupaten Flores Timur yang dijadikan patokan pada Tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu Tahun 2019 adalah tidak sah, karena terdapat perbedaan waktu antara jam dinding pada KPU Kabupaten Flores Timur dengan Jam yang dimiliki oleh petugas partai yang membawa Dokumen (LADK).
  - Adanya perubahan aplikasi SIDAKAM yang menghambat kerja operator partai politik yang mengerjakan (LADK),
  - Lalu lintas jalan yang ramai, yang sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyerahan LADK kepada KPU Kabupaten Flores Timur.
- 9) Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 9) tersebut di atas, Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 51/Kpts/KPU-Kab-018.433980/IX/2018 Tentang Penyikapan Terhadap Hasil Klarifikasi DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 24 September 2018 (vide bukti T-6).

10) Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 9) dan 10) di atas, Pemohon menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah **DALUASA/ LEWAT BATAS WAKTUNYA**, sehingga Termohon meminta dengan hormat kepada majelis untuk tidak perlu dimasukkan atau setidaknya tidaknya diabaikan sebagai pertimbangan dalam Putusan a quo.

11) Bahwa terhadap kesaksian yang disampaikan oleh Ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon berpendapat sebagai berikut :

- Dalam hal pemberlakuan Azas Preferensi Hukum yakni **Asas *lex superior derogat legi inferior*** yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), dalam hal terdapat perbedaan norma dalam peraturan perundang-undangan, Termohon berpendapat bahwa azas dimaksud telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”, sehingga dalam penerapannya harus terdapat putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan pertentangan dimaksud.
- Dalam hal penggunaan **diskresi** dalam pengambilan keputusan, Termohon berpendapat bahwa tidak terdapat peraturan yang mendasari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk dapat melakukan **diskresi**. **Bahwa dalam perkara a quo, Termohon sebagai penyelenggara teknis Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kabupaten, hanya melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, tanpa wewenang untuk menafsirkan atau membandingkan Peraturan KPU dengan Undang-Undang.** Bahwa dalam hal keterangan ahli ini terdapat sebuah Adagium Hukum yang berbunyi **INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS** - (jika teks atau redaksi dalam peraturan telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran –*interpretation est perversio*)
- Dalam hal derajat sanksi atas sebuah pelanggaran/ keterlambatan, Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum dan Perubahannya Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018, **TIDAK MENGATUR** tentang derajat sanksi dimaksud.

- 12) Bahwa pada tahapan Pelaporan Dana Kampanye, Termohon murni melaksanakan dan menegakkan Peraturan KPU, sebagai peraturan yang sah, yang dibuat oleh Lembaga yang diberikan wewenang secara atributif oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan KPU dalam setiap Tahapan Pemilu (Vide Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).
- 13) Bahwa terhadap sangkaan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menyalahgunakan wewenang (*Abuse Of Power*) dan melawan hukum (*On Recht Matigedaad*), adalah **TIDAK BENAR**. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon selaku pelaksana pada tingkat kabupaten, semata-mata adalah menjaga Marwah dan Kewibaaan Undang-Undang, Lembaga Komisi Pemilihan Umum, dan Setiap Produk hukum dalam bentuk Peraturan KPU yang diterbitkan dan diberlakukan, serta menjamin adanya Kepastian Hukum.
- 14) Terdapat sebuah Adagium dalam hukum yang berbunyi **LEX DURA, SED TAMEN SCRIPTA** (sekalipun isi undang-undang itu terasa kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya, dan harus dilaksanakan), dalam setiap keputusan tentu tidak selalu dapat memuaskan semua pihak, tetapi Termohon dalam membuat keputusan harus selalu mendasarkan pada peraturan yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye, dan Perubahannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018.
- 15) Bahwa terdapat sebuah adagium hukum **Qui tacet consentire videtur** (siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui). Bahwa pada perkara a quo, Pemohon tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap hukum yang berlaku sampai dengan adanya masalah yang dianggap merugikan kepentingan Pemohon, sehingga tindakan Pemohon yang mempermasalahkan Peraturan KPU setelah terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan Termohon **TIDAK DAPAT DIBENARKAN**.

## VII. PETITUM

Sebelum menyampaikan pokok isi petitum ini, Ijinkan Pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”, sehingga berdasarkan

hal tersebut, maka Termohon meyakini adagium yang menyatakan ***POLITIAE LEGIUS NON LEGES POLITII ADOPTANDAE*** (POLITIK HARUS TUNDUK PADA HUKUM, BUKAN SEBALIKNYA).

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur Sebagai Majelis Sidang Adjudikasi dalam Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Flores Timur selaku Majelis Sidang Adjudikasi Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Flores Timur dapat memutuskan perkara a quo secara adil. *Fiat justitia, et pereat mundus* (Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah).

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon ROFINUS BAGA, SH adalah Selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur dan MUHAMAD IKRAM RATULOLI, SE Selaku Sekertaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada STEFANUS MATUTINA, S.H dan JOSEPH P. DATON, S.H advocat/konsultan hukum, sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 03 Oktober 2018;-----

Menimbang; bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah BERITA ACARA NOMOR : 201 / BA / IX / 2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018," YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR;----

Menimbang,bahwa terhadap Permohonan Pemohon,Termohon telah mengajukan eksepsi/jawaban tanggal 12 Bulan Oktober Tahun 2018, adapun keseluruhan Eksepsi/Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda materai cukup yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli.-----

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda T-1 – T-7 dan tidak mengajukan saksi-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Kedudukan Hukum Pemohon,dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----

**A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Flores Timur**

Menimbang ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut : -----

- a. Pasal 103 huruf a, b, c, menyatakan Bahwa a. Bawaslu Kabupaten Kota berwenang a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu B). memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kabupaten / kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini C) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten / kota;-----
- b. Pasal 467 ayat 1, ayat 2 yang menyatakan 1) Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten /kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten Kota, 2) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.-----
- c.Pasal 468 ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah :-----
  - (1). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat,kecuali putusan merupakan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :-----
    - a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----
    - b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR,DPD,DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----
    - c. Penetapan Pasangan Calon.-----

- (2). Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara.-----
- (3). Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.-----
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.-----

Menimbang, ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 6 ayat 1 yang bunyinya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi, atau melakukan adjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu, ayat 2 menyatakan Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten Kota.-

Menimbang Ketentuan - ketentuan yang disebutkan angka 1 dan angka 2 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur berwenang memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon *a quo*;-----

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Menimbang ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut :-----  
 Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/ atau peserta pemilu.-----
2. Menimbang ketentuan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan perubahan kedua atas perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pemohon sengketa proses Pemilu partai politik peserta pemilu ;-----
- b. Pasal 7A huruf c menyatakan pemohon penyelesaian proses pemilu yang diajukan partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya ;-----
- c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota ;-----
- d. Pasal 10 ayat (1) pemohon termohon menyatakan pemohon termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan;-----
- e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan pemohon, termohon, dan/ atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses mediasi:-----
- f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan pemohon, termohon dan atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 diatas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada bawaslu kab.Flores Timur ;-----

**C. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1. Menimbang Ketentuan perundang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

Pasal 467 ayat 4 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa;-----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Pasal 12 ayat 2 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama tiga (3) hari kerja sejak tanggal,penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.-----

3. Menimbang bahwa objek sengketa adalah BERITA ACARA NOMOR : 201 / BA / IX / 2018 TENTANG PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2018," YANG DIKELUARKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR;-----

4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kab. Flores Timur pada hari Rabu tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kab.Flores Timur Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kab.Flores Timur Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu

Delapan Belas,dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindak lanjuti dengan berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor register 001/PS.Reg/19.05/X/2018 Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Ajudikasi terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon berupa *Exceptio dilatoir/permohonan prematur*;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 4 Ayat (2) mengatur bahwa Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau **berita acara**;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 67 Ayat (1) yang berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor: 201/BA/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 2 (dua) Partai Politik masing-masing sebagaimana terlampir dan poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Penolakan LADK dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa Pemohon tidak dapat melakukan tahapan kampanye dengan baik karena status Pemohon yang tidak diakomodir dalam obyek sengketa dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 67 Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sudah jelas mengatur secara jelas bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa **pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;**

**Menimbang, bahwa** dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 71 Ayat (1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut: a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno. Ayat (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P.2 tentang undangan klarifikasi, bukti P.3 tentang Berita Acara Rapat Klarifikasi KPU Kabupaten Flores Timur dan Partai Amanat Nasional dan bukti Termohon tentang Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur tentang Penyikapan Terhadap Partai Amanat Nasional dan Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Sampai Berakhirnya Batas Waktu Penyerahan yang pada pokoknya Termohon tidak menerima laporan awal dana kampanye Partai Amanat Nasional dan Partai Amanat Nasional;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur tentang Penyikapan Terhadap Partai Amanat Nasional dan Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Sampai Berakhirnya Batas Waktu Penyerahan maka status Berita Acara obyek sengketa telah final karena sudah secara jelas menolak LADK Pemohon karena yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah Penolakan atau tidak diterimanya LADK Pemohon oleh Termohon karena telah daluarsa/lewat waktu

Menimbang, bahwa Berita Acara obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah sebuah kemungkinan yang PASTI dan membawa dampak hukum bagi Pemohon karena dalam poin 3 Berita Acara tersebut sudah dituliskan sanksi pembatalan akibat tidak menyampaikan LADK sebagaimana diatur pula dalam PKPU Nomor 24 Tahun

2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 67 Ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara obyek sengketa membawa dampak hukum bagi Pemohon dan merupakan sebuah kemungkinan yang Pasti maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa eksepsi Termohon tentang *Exceptio Dilatoria* dinyatakan **ditolak**;

**Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon ditolak maka selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok perkara;**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Pemohon dan Termohon adalah Penolakan atau tidak diterimanya LADK Pemohon oleh Termohon karena telah daluarsa/lewat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW/KUHPerdata yang menentukan bahwa “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu” atau dengan perkataan lain barang siapa yang mendalilkan sesuatu ia wajib membuktinnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.7 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa tahapan/jadwal penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 mengatur bahwa masa penyerahan LADK adalah tanggal 22 September 2018 sampai tanggal 22 September 2018;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 334 Ayat (2) menentukan bahwa Partai Politik Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

Menimbang, bahwa jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;

Menimbang, bahwa hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum adalah tanggal 24 Maret 2019;

Menimbang, bahwa apabila dihitung 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum jatuh pada tanggal 10 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Berita Acara Klarifikasi Pemasukan Dokumen LADK Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur yang pada pokoknya menerangkan pada poin 2, 3 dan 4 bahwa Pemohon pada tanggal 23 September 2018 berada di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan LADK namun ditolak oleh Termohon dengan alasan sudah terlambat, maka akan ada klarifikasi pada tanggal 24 September 2018 dan keterangan saksi YOSEP KILAT KROWIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon pada tanggal 23 September 2018 berada di Kantor KPU Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan LADK namun ditolak oleh Termohon;

Menimbang, bahwa ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dalam keterangannya di persidangan adjudikasi pada pokoknya menerangkan bahwa seharusnya ada diskresi dari Termohon mengenai keterlambatan tersebut, dengan menanyakan alasan-alasan mengapa sampai Pemohon Terlambat, apalagi Pukul 18.00 wita hanya berdasarkan pada jam dinding Termohon saja. Bahwa penolakan Termohon terhadap LADK Pemohon ini tidak sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang. Bahwa terbukti

bahwa sampai dengan sekarang ini ada di sekitar 13 Kabupaten/Kota, dari Partai Peserta Pemilu yang terlambat memasukan LADK, bahkan di Medan terlambat sampai 6 (enam) hari lamanya, semuanya bisa diakomodir dan diterima kembali LADK partai-partai tersebut dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu dimasing-masing Kabupaten/ Kota tersebut.

Menimbang, bahwa defisi hari dalam kbbi.web.id “hari adalah waktu dari pagi sampai pagi yaitu satu edaran bumi pada sumbunya, 24 jam”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 334 Ayat (2) menyebut “hari” dengan pasal penjelasan cukup jelas artinya definisi hari adalah 24 jam;

Menimbang, bahwa pengaturan hari dalam PKPU Nomor : 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang membatasi hanya sampai tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat adalah bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 334 Ayat (2);  
Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior/asas hierarki* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, maka selanjutnya majelis adjudikasi menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum untuk mempertimbangkan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-

Menimbang, bahwa, Majelis berpendapat bahwa batas akhir memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;-----

### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Berita Acara Nomor.201/BA/IX/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dan memverifikasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Baru tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 dengan mengakomodir Pemohon sepanjang LADK Pemohon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakannya putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Flores Timur oleh 1) Karolus Riang Tukan, S.H 2) Arifin Atanggae, S.Pd, 3) Dahlya Reda Ola, S.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Oktober Tahun 2018 Oleh 1) Karolus Riang Tukan, S.H 2) Arifin Atanggae, S.Pd, 3 Dahlya Reda Ola, S.Pd) masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan dibantu oleh Agustinus Tangu Rame, S.Sos sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.



### BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

TTD	TTD	TTD
<u>(Arifin Atanggae, S.Pd)</u>	<u>(Karolus Riang Tukan, S.H)</u>	<u>(Dahlya Reda Ola, S.Pd)</u>
Anggota	Ketua	Anggota

Sekretaris,  
  
  
(Agustinus Tangu Rame, S.Sos)

Salinan Pengawasan dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal 22 Oktober 2018  
Koordinator Sekretariat  
  
  
(Agustinus Tangu Rame, S.Sos)